



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELENGGARAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR
PADA SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Serang, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan melalui program meningkatkan dan pemerataan mutu maupun relevansi pendidikan melalui implementasi Program Merdeka Belajar guna mencapai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 308);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 97);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Daerah adalah Kota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

9. Sekolah

9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada Satuan Pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional.
13. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan.
14. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
15. Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan pendidikan menengah yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi Satuan Pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar Peserta Didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan masyarakat di Kota Serang.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan masyarakat adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di Daerah;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- d. mendorong perubahan kebiasaan Satuan Pendidikan dan Dinas dalam menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta;
- e. membantu Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan; dan
- f. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, PELAKSANA DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan masyarakat meliputi:

- a. implementasi kurikulum merdeka;
- b. pelaksanaan PSP;
- c. penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD); dan
- d. tata kelola Satuan Pendidikan.

Paragraf 1

Implementasi Kurikulum Merdeka

Pasal 5

Implementasi kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Satuan

- a. Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum merdeka.
- b. Satuan Pendidikan di luar pelaksana program sekolah penggerak dapat memilih kurikulum merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui jalur mandiri;
- c. Satuan Pendidikan yang memilih kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
 1. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa baġan dan prinsip kurikulum merdeka, tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang telah ada dan/atau berjalan;
 2. mandiri berubah, yaitu menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
 3. mandiri berbagi, yaitu menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan hasil asesmen awal.
- d. Satuan Pendidikan yang telah menentukan pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan angka 3 ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka oleh Kementerian;
- e. pelaksanaan kurikulum merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar atau fungsional sejenis dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM), bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang;
- f. pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan kurikulum merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh *Project Management Office* (PMO) yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
- g. *Project Management Office* (PMO) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat melibatkan BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.

Paragraf 2

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Pasal 6

Penyelenggaraan PSP dapat dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi PSP;
- b. penetapan

- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PSP;
- c. pelaksanaan kegiatan PSP pada Satuan Pendidikan; dan
- d. evaluasi penyelenggaraan PSP.

Paragraf 3

Penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Pasal 7

- (1) Penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Dinas, dilakukan dengan cara:
- a. Dinas login platform rapor pendidikan;
 - b. mengunduh data dari platform rapor pendidikan;
 - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
 - e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah; dan
 - g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Penyelenggaraan implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Satuan Pendidikan dilakukan dengan cara:
- a. Satuan Pendidikan login platform rapor pendidikan;
 - b. mengunduh data dari platform rapor pendidikan;
 - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
 - e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah; dan
 - g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Paragraf 4

Paragraf 4
Tata Kelola Satuan Pendidikan
Pasal 8

- (1) Tata kelola Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksana
Pasal 9

- (1) Pelaksana program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat Kota Serang meliputi:
 - a. PAUD;
 - b. SD;
 - c. SMP; dan
 - d. Satuan Pendidikan masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Satuan Pendidikan nonformal yang terdiri atas:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan
 - c. Satuan Pendidikan yang sejenis.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 10

Sasaran penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan masyarakat adalah:

- a. kepala Satuan Pendidikan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pengawas sekolah atau penilik;
- d. *Project Management Office* (PMO); dan
- e. Komunitas Belajar.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertugas dan bertanggung jawab, sebagai berikut:
 - a. membentuk *Project Management Office* (PMO);
 - b. memfasilitasi implementasi kurikulum merdeka;
 - c. menyelenggarakan PSP; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan;
- (2) Membentuk *Project Management Office* (PMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas :
 - a. *Project Management Office* (PMO) transformasi pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam PSP dan implementasi kurikulum merdeka; dan
 - b. *Project Management Office* (PMO) tata kelola, yang bertanggung jawab dalam perencanaan berbasis data, bantuan operasional sekolah/penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Memfasilitasi implementasi kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pertemuan secara luring maupun daring;
 - b. membuat surat edaran;
 - c. penyebaran informasi melalui berbagai media;
 - d. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 - e. melaksanakan proses perencanaan berbasis data, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Daerah;
 - f. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;
 - g. menyelenggarakan program penghargaan bagi peningkatan motivasi gerakan peningkatan mutu pendidikan di Daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya di Daerah; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.

(4) Penyelenggaraan

- (4) Penyelenggaraan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Daerah yang ditetapkan sebagai sasaran program, dan penerapan perencanaan berbasis data melalui:
- a. pertemuan secara luring maupun daring;
 - b. membuat surat edaran;
 - c. penyebaran informasi melalui berbagai media;
 - d. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 - e. melaksanakan proses perencanaan berbasis data, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Daerah;
 - f. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;
 - g. menyelenggarakan program penghargaan bagi peningkatan motivasi gerakan peningkatan mutu pendidikan di Daerah;
 - h. memberikan apresiasi kepada guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya di Daerah; dan
 - j. melakukan koordinasi dengan BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.
- (5) memfasilitasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan penatausahaan dalam penyaluran dan pelaporan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan program merdeka belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
 - a. implementasi kurikulum merdeka;
 - b. pelaksanaan PSP;
 - c. penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD); dan
 - d. pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan.
- (2) Implementasi kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka kepada warga sekolah dan stakeholder;
 - b. menetapkan pemberlakuan kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan;
 - c. khusus untuk jenjang satuan PAUD dan SD kelas awal melaksanakan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan;
 - d. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
 - e. melakukan transformasi digital melalui aktifasi akun belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM);
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Satuan Pendidikan melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM), kegiatan komunitas belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
 - g. menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;
 - h. menyusun dokumen kurikulum merdeka dalam bentuk kurikulum operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - i. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa; dan
 - j. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD/madrasah ibtidaiyah/ sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru.
- (4) Pelaksanaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi PSP kepada warga sekolah dan stakeholder;
 - b. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan PSP;
 - c. membentuk

- c. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
 - d. menyiapkan infrastruktur implementasi sekolah penggerak;
 - e. melakukan transformasi digital (akun belajar.id, Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lainnya);
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Satuan Pendidikan melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM), kegiatan komunitas belajar, *In-House Training* (IHT), *workshop*, atau bentuk kegiatan lainnya;
 - g. melakukan indentifikasi kondisi Satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;
 - h. melaksanakan penguatan sumber daya manusia di sekolah;
 - i. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
 - j. melaksanakan perencanaan berbasis data;
 - k. menerapkan digitalisasi sekolah; dan
 - l. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan PSP.
- (5) Penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan cara merencanakan dan menyusun rekomendasi program atau kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (6) Pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik;
 - b. pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan
 - c. penyaluran dan pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD; dan
 - d. pendidikan kesetaraan sesuai kewenangannya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANFAATAN PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Platform Teknologi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program merdeka belajar didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.

(2) Platform

- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. platform teknologi bagi guru, meliputi:
 1. platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, SMP dan pendidikan masyarakat dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 2. platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital,
 - b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, bendahara, dan pengawas atau penilik mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat dan efisien;
 - c. platform teknologi yang berisikan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah yang bertujuan membantu Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan Mutu Pendidikan;
 - d. platform digitalisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran Satuan Pendidikan dalam bentuk aplikasi ARKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) /BOP Salur dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah); dan
 - e. platform teknologi pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang berupa aplikasi MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)/BOP salur.

Pasal 15

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disediakan kebutuhan perangkatnya oleh sekolah dan menggunakan *software* yang telah tersedia, sesuai ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam memanfaatkan platform teknologi, sekolah perlu memiliki fasilitas berupa:
 - a. listrik;
 - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
 - c. perangkat

- c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

Bagian Kedua

Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 16

Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:

- a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila berbasis pada tujuan pembangunan sumber daya manusia;
- b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar Peserta Didik;
- c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik; dan
- d. pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila.

BAB V

CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 17

- (1) Capaian keberhasilan program merdeka belajar merupakan bagian dari indikator kinerja urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. fisik motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa;
 - e. sosial emosional; dan
 - f. pemaknaan terhadap belajar yang positif.

(3) Standar

- (3) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kompetensi literasi, dan numerasi Peserta Didik.
- (4) Penilaian pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Penilaian selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. teman sejawat;
 - b. kepala Satuan Pendidikan; dan
 - c. Peserta Didik.
- (2) Penilaian oleh teman sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan assesmen oleh teman sejawat atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik.
- (3) Penilaian proses pembelajaran oleh kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asesmen oleh kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan tempat pendidik bertugas atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik.
- (4) Penilaian proses pembelajaran oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan asesmen oleh Peserta Didik yang diajar langsung oleh pendidik atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan program merdeka belajar dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. masyarakat;
- d. mitra pembangunan dan/atau (*corporate social responsibility*) perusahaan negara/swasta; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program merdeka belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan tindak lanjut atau pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan yang pelaksanaannya belum optimal.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi di laporkan kepada Wali Kota oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan penyelenggaraan program merdeka belajar bertujuan:
 - a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan;
 - b. memajukan pelaksanaan program; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program merdeka belajar dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah, BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Evaluasi penyelenggaraan program merdeka belajar bertujuan:
 - a. menilai pelaksanaan program yang berjalan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program;
dan
 - c. menilai

- c. menilai dampak program terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian Mutu Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas dan Satuan Pendidikan penyelenggara program.
- (3) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- (4) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada jenjang SD, SMP dan Satuan Pendidikan masyarakat dilakukan paling sedikit mencakup aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program merdeka belajar dengan melibatkan Dewan Pendidikan Daerah, BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.

Paragraf 2

Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Pasal 23

Tahapan evaluasi penyelenggara PSP terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

Pasal 24

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yaitu dengan melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi program, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program melalui assesmen nasional.
- (2) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui assesmen nasional meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara dan observasi.
- (4) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi program melalui assesmen nasional.

Paragraf 3

Paragraf 3

Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka

Pasal 25

Pada penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka, evaluasi dilakukan melalui assesmen nasional, terdiri atas:

- a. penilaian Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 2. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- b. penilaian terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi;
- c. penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar; dan
- d. penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 pada Satuan Pendidikan SD, SMP dan Satuan Pendidikan masyarakat dilakukan paling sedikit terdiri dari aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.

Paragraf 4

Evaluasi Penerapan Perencanaan Berbasis Data

Pasal 26

Pada penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD), evaluasi terdiri atas:

- a. pemanfaatan platform digital Perencanaan Berbasis Data (PBD) oleh Dinas dan Satuan Pendidikan;
- b. ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data profil pendidikan;
- c. ketepatan dalam menemukan akar masalah berdasarkan hasil rapor pendidikan, pemerataan, dan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan maupun daerah,
- d. ketepatan dalam menyelesaikan akar masalah berdasarkan rumusan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta dinas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor pendidikan;
- e. pada Satuan Pendidikan, evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. evaluasi

- f. dalam pelaksanaan evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD), Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BPMP Provinsi Banten.

Paragraf 5

Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Pasal 27

Pada pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, evaluasi terdiri atas:

- a. pemanfaatan platform digital tata kelola Satuan Pendidikan, terkait dengan perencanaan kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan;
- b. ketepatan dalam merumuskan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta dinas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor pendidikan;
- c. ketepatan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan pemanfaatan anggaran Satuan Pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta dinas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor pendidikan;
- d. pada Satuan Pendidikan, evaluasi pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam pelaksanaan evaluasi Tata Kelola Satuan Pendidikan, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BPMP Provinsi Banten.

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 28

- (1) Dinas dapat melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan melalui kerja sama dengan BPMP Provinsi Banten.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan;
 - b. pengembangan model;
 - c. pelaksanaan supervisi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
 - e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan;
 - f. pemantauan

- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu; dan
- g. pengendalian urusan administrasi dan tata kelola Satuan Pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA SERANG,


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 345